

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI LARANGAN
PERNIKAHAN *TEMU PATLIKUR* DAN *GELID DESO* DI DESA
NGLAWAK KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh

Nabilla Dwi Trisnandini

NIM. 05010121022



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Progam Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabilla Dwi Trisnandini

NIM : 05010121022

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam

Judul : Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Tradisi
Pernikahan *Temu Patlikur* dan *Gelid Deso* di Desa Nglawak
Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Perspektif
Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Desember 2024,

Saya Menyatakan,



Nabilla Dwi Trisnandini

NIM. 05010121022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nabilla Dwi Trisnandini
NIM : 05010121022
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan
Pernikahan *Temu Patlikur* dan *Gelid Deso* di Desa
Nglawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk
Perpektif Hukum Islam”

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 Desember 2024

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Idri, M. Ag.

NIP.196701021992031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nabilla Dwi Trisnandini

NIM : 05010121022

telah dipertahankan di depan sidang majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Prof. Dr. H. Idri, M.Ag.
NIP. 196701021992031001

Penguji II

Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I
NIP. 197707252008011009

Penguji III

Zakiyatul Ulva, M.H.I
NIP. 199007122015032008

Penguji IV

Subhan Nooriansyah, M. Kom
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 18 Desember 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nabilla Dwi Trisnandini
NIM : 05010121022
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah da Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : nabillatrisnandini@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI LARANGAN
PERNIKAHAN TEMU PATLIKUR DAN GELID DESO DI DESA
NGLAWAK KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

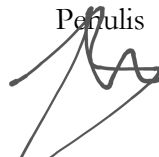
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Mei 2025

Penulis



(Nabilla Dwi Trisnandini)

ABSTRAK

Tradisi larangan pernikahan *temu patlikur* dan *gelid deso* adalah tradisi larangan pernikahan yang ada di Desa Nglawak kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. *Temu patlikur* adalah larangan yang diperuntukan bagi calon pengantin yang jumlah neptu wetonya ketemu 24 (dua puluh empat) atau dalam Bahasa Jawa disebut dengan *patlikur*. *Gelid deso* adalah larangan pernikahan yang diperuntukan bagi calon pengantin yang nama daerah tempat tinggalnya memiliki huruf akhiran yang sama, misalkan suami dari Dusun Pilangkenceng sedangkan isterinya dari desa Pisang, hal itu dilarang karena memiliki huruf akhiran yang sama (-ng). Mengenai larangan pernikahan *temu patlikur* dan *gelid deso* tidak diatur dalam hukum Islam, hukum Islam yang dimaksud disini mengenai persyaratan pernikahan dalam Islam dan larangan pernikahan dalam Islam. Meskipun demikian Masyarakat masih banyak yang mempercayai tradisi larangan pernikahan tersebut. Dari sini menimbulkan pertanyaan yang menarik untuk dikaji yakni bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan pernikahan *temu palikur* dan *gelid deso* tersebut dan bagaimana perspektif hukum Islam mengenai pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan pernikahan *temu patlikur* dan *gelid deso*.

Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang termasuk penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Desa Nglawak yang pro dan kontra dengan tradisi larangan pernikahan, sesepuh Desa Nglawak, pelaku pernikahan *temu patlikur* dan *gelid deso*, dan perangkat Desa Nglawak. Penelitian ini menggunakan Teknik deskriptif analitik dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni dengan menguraikan terlebih dahulu isu yang bersifat umum mengenai gambaran umum pernikahan dalam Islam, dan persyaratan pernikahan dalam Islam serta larangan pernikahan dalam Islam digunakan untuk menganalisis pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan pernikahan *temu patlikur* dan *gelid deso* di Desa Nglawak Kecamatan Kertosono untuk ditarik kesimpulan secara khusus.

Hasil dari penelitian ini adalah : pandangan masyarakat terbagi menjadi 2, yaitu masyarakat yang pro dan kontra. Masyarakat yang pro karena pemikirannya masih kolot, mereka masih bertumpu pada tradisi, didorong faktor SDM, usia, dan Pendidikan. Masyarakat yang kontra mereka memiliki Pendidikan yang tinggi dan dapat terbuka dengan perkembangan zaman. Pandangan masyarakat yang pro tersebut tidak bisa dijadikan dalil karena tidak sesuai dengan nash. Pandangan masyarakat yang kontra sejalan dengan hukum Islam karena mereka lebih percaya atau beperdoman terhadap syarat pernikahan dalam hukum Islam.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka hendaknya tokoh masyarakat Desa Nglawak hendaknya memberikan pengarahan untuk masyarakat yang kurang faham dengan ilmu agama. Supaya Masyarakat lebih bijak dalam memilah dan menentukan hukum adat yang ada didalam Masyarakat Desa Nglawak. .

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II PERNIKAHAN DAN SYARAT – SYARATNYA MENURUT	
HUKUM ISLAM	24
A. Pengertian Pernikahan	24
B. Dasar Hukum Pernikahan	28
C. 1. Al-Qur'an	29
D. 2. Hadits.....	30
E. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	31
F. Tujuan Pernikahan dan Hikmah Pernikahan.....	34
G. Perkawinan yang terlarang	39

BAB III PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN <i>TEMU PATLIKUR</i> DAN <i>GELID DESO</i> DI DESA NGLAWAK KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK.....	47
H. Potret Desa Nglawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk...	47
I. Latar Belakang Larangan Pernikahan <i>Temu Patlikur</i> dan <i>Gelid Deso</i> di Desa Nglawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.....	54
J. Sejarah Larangan Pernikahan <i>Temu Patlikur</i> dan <i>Gelid Deso</i> di Desa Nglawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk	56
K. Pandangan Masyarakat ProTentang Tradisi Larangan Perkawinan <i>Temu Patlikur</i> dan <i>Gelid Deso</i> di Desa Nglawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk	61
L. Pandangan Masyarakat Kontra Tentang Tradisi Larangan Perkawinan <i>Temu Patlikur</i> dan <i>Gelid Deso</i> di Desa Nglawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk	65
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN <i>TEMU PATLIKUR</i> DAN <i>GELID DESO</i> DI DESA NGLAWAK KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK....	63
A. Analisis Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi Larangan Perkawinan <i>Temu Patlikur</i> dan <i>Gelid Deso</i> di Desa Nglawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.....	68
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan <i>Temu Patlikur</i> dan <i>Gelid Deso</i> Di desa Nglawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk	72
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah Dan Thalak, Penerjemah Abdul Majid Khon*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Ambarwati. "Tafsir Tarbawi: Informasi Al-Quran Tentang Materi Yang Berpasangan." *Nurjati Press : Cirebon*, 2021.
- Anas, Idhoh. *Risalah Nikah Ala Rifa' Iyyah*. Pekalongan : Al Asri, 2008.
- Aprilianti, Kasmawati. *Hukum Adat Di Idonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
- "Arsip Data Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nglawak 2023-2024," n.d., 1–18.
- Bahri, Saipul. "Konsep Mahramiyah Dalam Islam." *Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial* 9, no. 1 (2023): 154–67.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandar Lampung: AURA, 2019.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*, Ed. Halimatus Khalidawati Salmah, I. Malang: Umm press, 2020.
- Dalilah, Siti. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014.
- Dayani, Duyung. "Masalah Penelitian Dalam Manajemen Pendidikan." *An-Nidhom : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2018): 76–85.
- Devi Indah Wahyu Sri Gumelar. "Tradisi Larangan Pernikahan Temon Aksoro Perspektif 'Urf (Studi Di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)." Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Holilur Rohman. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*. Prenada Media, 2021.
- Dzulfika, Hidayah. "Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam" 4 (2019).
- Ismawati, Risna. "Tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon Perspektif 'Urf Dalam Maqosid Syari'Ah Jasser Auda (Studi Kasus Di Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)." Fakultas Syariah,UIN Kiai Achmad Siddiq, 2022.

Lestari, Ismi Triana Fuji. "Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Gilid Deso di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi". Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.

Mamik. *Metodologi Kualitatif*. (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2015).

Moh. Miftahul Alfian Mulyana. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Gilid Deso Di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk". Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2018.

Mubarak, Mohamad Ziad. "Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)." Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.

Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Credito* 2, no. 2 (2020): 111–22.

Nisa, Sururiyah Wasiatun. "Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam." *Hukum Islam* 21, no. 2 (2022).

Nurhasnah, Nurhasnah. "Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 15. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.72>.

Orwan, Erwin, Zulkifli Ismail, and Melanie Pita. *Buku Ajar Hukum Adat*. Cet. 1. Kota Malang: Mazda Media, 2021.

Payumi, and Bayu Imanuddin. "Hubungan Penerapan Sistem Informasi Terhadap Keberhasilan Program Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Wilayah Kerja Puskesmas Sepatan Tahun 2020." *Jurnal Health Sains* 2, no. 1 (2021): 102–11.

Rahman, Abdul. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Rista, Aslin Nuha. "Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

Idhoh Anas, Risalah Nikah Ala Rifaiyyah, (Pekalongan: Al-Asri, 2008).

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Cetakan 1. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

- Rusdiana, K, and J Aripin. *Perbandingan Hukum Perdata*. UIN Jakarta Press, 2007.
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan.” *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016).
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1074, Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Sumanto, Dedi. “Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam” Vol. 17 No (n.d.).
- Surkalam, L. *Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Kita*. CV Pamulang, 2005. <https://books.google.co.id/books?id=JZSmtgAACAAJ>.
- Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Ahsana Media* 7.
- Syahrul, Ramadhan, Sutisna, and Mulyadi. “Journal of Islamic Law.” *Journal of Islamic Law* 6, no. 3 (2021).
- Syaki, Muhamad Fu’ad. *Perkawinan Terlarang; Al-Misyar (Kawin Perjalanan), Al-’urfi (Kawin Bawah Tangan), as-Sirri (Kawin Rahasia), Al-Mut’ah*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Syarifudin. *Ushul Fiqih Jilid II*. Ushul Fiqih. Logos Wacana Ilmu, 2014.
- Waruwu, Marinu. “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method).” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–2910.
- Zaputra, Reo. “Tujuan Dan Hikmah Nikah Menurut Perspektif Al-Qur’an.” *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 9, no. 1 (2023).
- Bapak M (Perangkat Desa Nglawak). Wawancara. Kertosono, Wawanacara, 25 September 2024.
- Bapak P (Tokoh masyarakat Desa Nglawak). Wawancara. Kertosono, 25 September 2024.

Bapak B (Tokoh masyarakat Desa Nglawak). Wawancara. Kertosono, 25 September 2024.

Bapak D (Masyarakat Desa Nglawak). Wawancara. Kertosono, 28 September 2024.

Ibu H (Masyarakat Desa Nglawak). Wawancara. Kertosono, 28 September 2024.

Mbah D (Sesepuh Desa Nglawak). Wawancara. Kertosono, 28 September 2024.

Mbak Ina (Masyarakat Desa Nglawak). Wawancara. Kertosono, 28 September 2024.

Mbah M (Sesepuh Desa Nglawak). Wawancara. Kertosono, 28 September 2024.

Bapak Carik (Sekretaris Desa Nglawak). Wawancara. Kertosono, 29 September 2024.

Bapak S (Pelaku pernikahan *Gelid deso*). Wawancara. Kertosono, 29 September 2024.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A